



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 400.7.8.1/KPTS.998-DINKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan merupakan hak setiap orang yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai derajat kehidupan yang baik guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya tahan terhadap penyakit;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kuningan dengan komposisi, personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. pengarah
  - b. ketua
  - c. wakil ketua
  - d. sekretaris; dan
  - e. kelompok kerja.
- KETIGA : Tugas Tim dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. bertanggung jawab untuk mengoordinasikan mensinergikan, membina jejaring kegiatan pengendaliar Tuberkulosis antar fasilitas pelayanan kesehatan baik di pemerintah, swasta dan organisasi profesi kesehatan;
  - b. mengevaluasi penyelenggaraan percepatan menuju Eliminasi Tuberkulosis 2030 di wilayah Kabupaten Kuningan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- KEEMPAT : Fungsi Tim dimaksud Diktum KESATU yaitu meningkatkan:
- a. cakupan pasien Tuberkulosis;
  - b. akses layanan Tuberkulosis;
  - c. kualitas diagnosis dan layanan Tuberkulosis;
  - d. manajemen kasus Tuberkulosis;
  - e. mekanisme rujukan pasien Tuberkulosis;
  - f. pencatatan dan pelaporan pengendalian Tuberkulosis dan
  - g. penggunaan obat anti Tuberkulosis sesuai standar.
- KELIMA : Tim dimaksud Diktum KESATU terdiri dari 5 (lima) Kelompok Kerja yaitu:
- a. Kelompok Kerja 1 : Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien;

- b. Kelompok Kerja 2 : Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Rangka Penanggulangan Tuber-kulosis;
- c. Kelompok Kerja 3 : Peningkatan Penelitian Pengembangan dan Inovasi di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. Kelompok Kerja 4 : Peningkatan Peran serta Komunitas, Pemangku Kepentingan dan Multi-sektor lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis; dan
- e. Kelompok Kerja 5 : Penguatan Manajemen Program.

KEENAM : Semua biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 8 September 2025



BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 400.7.8.1/KPTS.998-DINKES/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN  
KUNINGAN

A. KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS

- Pengarah : 1. Bupati Kuningan  
2. Wakil Bupati Kuningan
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Kabupaten Kuningan  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kuningan
- Kelompok Kerja :
- A. Kelompok Kerja 1 : Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis  
yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten  
Kuningan  
2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  
Kuningan  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Kuningan  
4. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan  
Keperawatan pada Rumah Sakit Umum  
Daerah 45 Kuningan  
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabupaten Kuningan  
6. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan  
Sosial Kesehatan Cabang Kuningan  
7. Kepala Lembaga Perasyarakatan  
Kelas II.A Kabupaten Kuningan  
8. Camat se-Kabupaten Kuningan  
9. Koordinator Koalisi Organisasi Profesi  
Indonesia Tuberkulosis Kabupaten  
Kuningan  
10. Ketua Asosiasi Klinik Kabupaten  
Kuningan  
11. STPI Penabulu IU Kuningan
- B. Kelompok Kerja 2 : Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam  
Rangka Eliminasi Tuberkulosis
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan

- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum 45 Kuningan  
2. Kepala Dinas Komunikasi dan, Informatika Kabupaten Kuningan  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuningan  
4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan  
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan  
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan  
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan  
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan  
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan  
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan  
12. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan  
13. Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan  
14. Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan.  
15. Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan.  
16. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan  
17. Persatuan Ahli Radiografi Indonesia Kabupaten Kuningan.  
18. Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Kuningan  
19. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan  
20. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Kuningan  
21. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Kabupaten Kuningan  
22. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kuningan
- C. Kelompok Kerja 3 : Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

2. Kepala Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi, dan Penelitian & Pengembangan Bappeda Kabupaten Kuningan
  3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kuningan
  4. Rektor Universitas Kuningan (Uniku)
  5. Rektor Universitas Bhakti Husada Indonesia (UBHI) Kabupaten Kuningan
  6. Rektor Universitas Islam Al Ihya (UNISA) Kabupaten Kuningan
  7. Rektor Universitas Muhammadiyah Kabupaten Kuningan
- D. Kelompok Kerja 4 : Peningkatan Peran serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis
- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
  3. Wakil Direktur Umum Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan
  4. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan
  5. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Kuningan
  6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuningan
  7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan
  8. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kuningan
  9. Ketua Forum Kabupaten Kuningan Sehat
  10. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kuningan
  11. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kuningan
  12. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kuningan
- E. Kelompok Kerja 5 : Penguatan Manajemen Program
- Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan  
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan  
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan  
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kuningan  
6. Kepala UPTD Farmasi Kabupaten Kuningan  
7. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kuningan

## B. URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSI

- Pengarah : 1. memberikan arahan penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan  
2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Kuningan.
- Ketua : 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;  
2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja tim percepatan penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Kuningan;  
3. membentuk dan mengoptimalkan jejaring layanan tuberkulosis;  
4. mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antar kelompok kerja dalam tim percepatan penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Kuningan; dan  
5. memimpin rembuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Wakil Ketua : 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua pelaksana apabila berhalangan; dan  
2. membantu Ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Kuningan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : 1. melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai kebutuhan;  
2. menyusun rencana kerja tim;  
3. menyusun laporan akhir tahun; dan  
4. menyusun dokumentasi dan notulensi kegiatan tim.

- Kelompok Kerja 1 : Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien
1. menyediakan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan tuberkulosis yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya;
  2. mengoptimalkan upaya penemuan kasus tuberkulosis secara aktif, masif, dan pasif intensif;
  3. mengoptimalkan upaya penanganan kasus tuberkulosis yang berkualitas sesuai standar dan berpihak pada pasien;
  4. menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta;
  5. menyusun regulasi dan alur sistem rujukan baku untuk rujukan diagnosis dan pengobatan;
  6. melaksanakan pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan tuberkulosis; dan
  7. melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- Kelompok Kerja 2 : Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Rangka Eliminasi Tuberkulosis
1. menyebarluaskan informasi tuberkulosis ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
  2. menyelenggarakan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan tuberkulosis;
  3. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan tuberkulosis yang sesuai standar;
  4. meningkatkan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman;
  5. melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis di fasyankes dan ruang publik;
  6. mengoptimalisasikan upaya penemuan kasus tuberkulosis secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif masif berbasis institusi dan komunitas;
  7. memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien;
  8. menyediakan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit tuberkulosis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
  9. memberikan upaya kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit tuberkulosis; dan
  10. mengoptimalkan terapi pencegahan tuberkulosis pada orang yang kontak erat dan berisiko lain.
- Kelompok Kerja 3 : Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis

- : 1. melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - 2. mensosialisasikan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - 3. mengupayakan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis secara berkelanjutan; dan
  - 4. melakukan kajian dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis.
- Kelompok Kerja 4 : Peningkatan Peran serta Komunitas, Pemangku Kepentingan dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis
- : 1. mengoptimalkan keterlibatan komunitas, pemangku kepentingan dan multi sektor lainnya dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk percepatan eliminasi tuberkulosis;
  - 2. meningkatkan upaya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis; dan
  - 3. melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi KIE Tuberkulosis.
- Kelompok Kerja 5 : Penguatan Manajemen Program
- : 1. menyusun analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala;
  - 2. melakukan perencanaan, pemantauan dan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan Non Pemerintah;
  - 3. melakukan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis Daerah;
  - 4. membuat laporan tahunan kemajuan penanggulangan tuberkulosis setelah mendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan dan multisektor;
  - 5. menyediakan tenaga terlatih dalam pengelolaan program penanggulangan tuberkulosis dan penyediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - 6. memetakan tenaga kesehatan secara rutin;
  - 7. merencanakan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program penanggulangan tuberkulosis dan tenaga kesehatan;
  - 8. mendukung materi mengenai tuberkulosis terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan;
  - 9. memperkuat kapasitas pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat anti tuberkulosis, sistem transportasi spesimen dan reagen alat diagnostik;

10. menyediakan seluruh kebutuhan obat tuberkulosis yang diperlukan dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis, termasuk obat untuk terapi pencegahan tuberkulosis;
11. menjamin mutu obat untuk pengobatan tuberkulosis;
12. memberikan penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap penanggulangan tuberkulosis di wilayahnya; dan
13. memberikan penghargaan kepada lembaga Non Pemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target penanggulangan tuberkulosis.

BUPATI KUNINGAN,



*[Handwritten Signature]*  
DIAN RACHMAT YANUAR